# KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor: WI/1/HK 008/ 270/96

### **TENTANG**

## PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

### PROPINSI JAWA BARAT

## KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARETMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

#### **MENIMBANG**

- bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan

### **MENGINGAT**

- 1. Undang Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah No. 28 dan 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah
- 3. Keputusan Presiden No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.
- Keputusan Presiden RI. No. 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 16 tahun 1989.
- Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri; No. 6 tahun 1975, No. 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.
- Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama No. 75 tahun 1984.
- Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri agama Nomor 0299/U/1984 dan Nomor 45 tahun 1984 tentang pengaturan dan Pembakuan kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah.
- 8. Keputusan Menteri agama RI Nomor 15, 16 dan 17 tahun 1978 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 310 tahun 1989 tentang status Madrasah Swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 28/A/E/1990 tentang Syarat - Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

## **MEMBACA**

Hasil Penelitian Permohonan Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen agama Kakanasa Kotamadya Sukabumi Nomor Mi-11/PP.005/449/1996 Tgl. 30 Agustus 1996

#### **MEMUTUSKAN:**

#### **MENETAPKAN**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT.

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam

kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas di

berikan status sebagai Madrasah <u>Tercatat</u>, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran surat

keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua

lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka

keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika

ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Bandung

Pada tanggal :

12 September

**1**996



DRS. H. MUBAROK

NIP. 150 021 992

#### TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH:

- 1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan agama Islam (sebagai laporan)
- 2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
- 3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
- 4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten % Kod. Sukabumi

## LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor Wi/I/HK 008/270/96 Tanggal: 12 September

1996

## DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
11	2	3	4
1 '	MTs.AL MANSHURIYAH	21.2.32.72.05.007	D/Wi/MTs/582/
	Jl.Pelda Suryanta,Ds.		
	Limusnunggal. Kecama		
	tan Baros Kabupaten		
	SUKABUMI		
1			

KEPALA KANTOR WILAYAH DEP. AGAMA ROPINSI JAWA BARAT KANTOR WILAYAH DRS. H. MUBAROK NIP. 150 021 992